

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111 Laman :www.inspektorat.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR: IP.748/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Pantai Otan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	Pengecualian
1	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan lain. serta dokumen- dokumen pendukung lainnya.	 a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Nomor: PER- 01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. 	mengganggu kepentingan perlindungan h atas kekaya	an lan lan lan lan lan lan lan lan lan l	Sesuai dengar Peraturan Perundang- Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana diebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCA	Inspektur	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	many has
2	Feronika Naatonis, S.T., M.Eng., QRMP	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	family .
3	Linda Triono, S.E., M.H., CGAA	Ketua Tim Kerja Anev	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19

Menyetujui,

Inspektur Provinsi NTT

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)